



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BERBASIS TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN
(PAUD-TPQ) "TUNAS ISTIQOMAH"**

Alamat: Perum Griya Alam Sentosa Blok F, Pasir Angin Cileungsi, Bogor.
Email : tpa_istiqomahqas@yahoo.com Hp. 081381732873

PROFIL PAUD

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Nama instansi Lembaga | : PAUD - TPQ "TUNAS ISTIQOMAH" |
| 2. Jenis | : 1. SPS 2. KOBER 3. TAAM (*) |
| 3. Badan Hukum Lembaga | : Yayasan / Akte Notaris / Tidak Berbadan Hukum) * |
| 4. Alamat instansi / Lembaga | : PERUM GRIYA ALAM SENTOSA |
| 5. Desa/Kelurahan | : PASIR ANGIN |
| 6. Kecamatan | : CILEUNGI |
| 7. No Hp/Telp | : 081381732873 |
| 8. Nama Pengelola | : KARSITO, S.H., M.H. |
| 9. Rekap Peserta Didik | : |

NO.	Usia 2-4			Usia 4-6		
	L	P	JML	L	P	JML
1	10	3	13	12	16	28
JUMLAH KESELURUHAN						41

- | | |
|--------------------------------|---|
| 10. Status Akreditasi | : (Sudah) , (Sedang Proses), (Belum) Terakreditasi |
| 11. Tahun Berdiri | : 2014 |
| 12. No. Ijin Operasional | : 421.VII/25-DISDIK/2014 |
| 13. NPSN | : Dalam proses pengajuan |
| 14. Status Bangunan | : Milik Sendiri / Sewa / Pinjam Pakai)* |
| 15. Status Tanah | : Milik Sendiri / Sewa)* |
| 16. Luas Tanah | : 700 M2 |
| 17. Luas Bangunan | : 144 M2 |
| 18. NPWP Pengelola | : 57.461.01.018.4-436.00 |
| 19. No. Rekening Bank | : 129.00-0970337-8 |
| 20. Nama Bank Mandiri | : Bank Mandiri |
| 21. Waktu/Hari Belajar | : Senin s/d Jumat |
| 22. Jam Belajar | : Pagi pukul 08.00 s/d 10.00 dan Siang Pukul 14.00 s.d. 16.00 |
| 23. Jumlah Angkatan Yang Lulus | : |
| 24. Tabel Pendidik | : |

NO.	Nama Tutor	Tempat tgl lahir	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Ket.
1.	Aang Kunaepi, S.Pdi	Bogor, 14 Agustus 1978	S-1	Guru	
2.	Ika Siti Kulsum, A.Ma.	Bandung, 22 April 1976	D-II	Kepsek	
3.	Mariah	Bogor, 14 April 1981	SLTA	Guru	
4.	Wiwit Mulia Wati	Brebes, 27 Agustus 1988	SLTA	Guru	
5.	Eti Masriyah	Bogor, 29 Agustus 1992	SLTA	Guru	
6.	Tri Wahyu Fitriani	Bekasi, 25 Maret 1993	UNISMA Skripsi	Guru	

Mengetahui
Penilik Kecamatan

Cileungsi, September 2016
Ketua Pengelola



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.VII/25 -Disdik/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD –TPQ TUNAS ISTIQOMAH

Perum.Griya Alam Sentosa Jl.Chery II/Jl.Belimbing IV Blok F Desa/Kel Pasir Angin

KECAMATAN CILEUNGSI

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD TUNAS ISTIQOMAH yang berlokasi Perum.Griya Alam Sentosa Jl.Chery II/Jl.Belimbing IV Blok F Desa/Kel Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD TUNAS ISTIQOMAH yang berlokasi Perum.Griya Alam Sentosa Jl.Chery II/Jl.Belimbing IV Blok F Desa/Kel Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009

- tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
 9. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
 11. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;
- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Tunas Istiqomah tanggal, 5 Januari 2014 Nomor: 01/PAUD/I/2014 Perihal Pengajuan Izin Operasional PAUD Tunas Istiqomah.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Cileungsi tanggal 1 Mei 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : TUNAS ISTIQOMAH

Jenis PAUD : Satuan PAUD Sejenis (SPS)

**Alamat : Perum.Griya Alam Sentosa Jl.Chery
II/Jl.Belimbing IV Blok F**

Desa/Kel : Pasir Angin

Kecamatan : Cileungsi

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku 3 tahun dari tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 01 - 02 - 2014



DACE SUPRIADI, SH., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Cileungsi;
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cileungsi;
6. Yth. Kepala Desa/Kel Pasir Angin Kecamatan Cileungsi.



NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DEDY SUWANDY, SH, MH.

SH, MENTERI KEHAKUMATAN & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-198/KT.01/SH/TH.2004/TANGGAL : 22 APRIL 2004

SK/KOPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 2-3.A-2005/TANGGAL : 11 FEBRUARI 2005

AKTA

PENERBITAN SURAT

TETAP AL. YUDHAN DEDY SUWANDY, SH, MH.

TANGGAL 14 Desember 2015 **NOMOR** 17.

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN TUNAS AL ISTIQOMAH DISINGKAT

SANTUN AL ISTIQOMAH

Nomor : 17.

-Pada Jam 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia Bagian Barat, hari ini, Sabtu, tanggal 14-11-2015 (empatbelas Nopember duaribu limabelas). -----

-Berhadapan dengan saya, **DEDY SUWANDY, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akta ini: -----

1. Tuan **KARSITO, Sarjana Hukum Magister Hukum**, lahir di Banyumas, pada tanggal 15-05-1972 (limabelas Mei seribu sembilanratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Griya Alam Sentosa F.27/10A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:3201071505720017;---

2. Tuan **ADIK CANDRA**, lahir di Bandung, pada tanggal ----- 22-11-1972 (duapuluh dua Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Griya Alam Sentosa F.23/7, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:3201072211720001; -----

3. Tuan **KUSMI IRIYANTO**, lahir di Burwaja, pada tanggal 31-03-1963 (tigapuluh satu Maret seribu sembilanratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri



1. Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang :

1. Sosial;
2. Kemanusiaan;
3. Keagamaan;

----- KEGIATAN -----

----- Fasal 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan, Yayasan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

1. Sosial :

1. Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal yaitu sekolah-sekolah umum dan kejuruan dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi;

2. Menyelenggarakan lembaga Pendidikan non formal yaitu : Kelompok bermain, (play group), Taman Kanak-kanak (TK), kursus-kursus, Program Keterampilan dan Pelatihan;

3. Menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa dan Lemah Mental;

4. Menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Werda;

5. Menyelenggarakan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium;

6. Menyelenggarakan pendidikan dan apresiasi dibidang seni dan budaya;

7. Menyelenggarakan pertandingan untuk kemajuan dibidang olahraga;

8. Menyelenggarakan Pusat Pendidikan dan Latihan

(Diklat);



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN DAN KARYA SAMA
REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF HEALTH AND SOCIAL JUSTICE**

**TENTANG
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
TAYASAN TUNGGAL DI RUMAH**

MENTERI KESEHATAN DAN KARYA SAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 10/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pengaturan Badan Muka Tayasan Tunggal di RUMAH dengan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 10/2012 tanggal 27 Februari 2012 dengan Nomor Pendaftaran 32.011.0002.0000 yang akan dapat digunakan Pengaturan Badan Muka Tayasan Tunggal
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan dan Karyasama tentang Pengaturan Badan Muka Tayasan Tunggal di RUMAH dengan Peraturan Menteri Kesehatan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

SEKRETIS

Menetapkan peraturan badan muka
KEMENTERIAN KESEHATAN DAN KARYA SAMA REPUBLIK INDONESIA
tentang PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
TAYASAN TUNGGAL DI RUMAH dengan Peraturan Menteri Kesehatan
No. 10/2012 tanggal 27 Februari 2012 yang akan dapat digunakan
Pengaturan Badan Muka Tayasan Tunggal di RUMAH dengan Peraturan Menteri Kesehatan

SEKRETIS

Regulasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 November 2012.

**DI KEMENTERIAN KESEHATAN DAN KARYA SAMA REPUBLIK
INDONESIA**

DR. AGUS AGUS PRASE, S.P., M.P.



DR. AGUS AGUS PRASE, S.P., M.P.
NIP. 3806120 198001 1 001

DITETAPKAN TANGGAL 22 NOVEMBER 2012

DITETAPKAN TANGGAL 22 NOVEMBER 2012
DITETAPKAN TANGGAL 22 NOVEMBER 2012



di bawah dan SAKSI

WANDY, S.P., M.P.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KURUM DAN KEMASAKAN REPUBLIK INDONESIA
KOMER APU-000007/AN.01.24 Tahun 2022**

TENTANG

**PENCERAIAN PENGURUS BAHAN KURUM
TAYASAN TUMAS AL. OTORISASI**

MENTERI KURUM DAN KEMASAKAN REPUBLIK INDONESIA

1. Keputusan saat No. 00-000-000

2. Daftar Nama

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ADRI LINDA	000000000000000000
KARSTI DA. DA	000000000000000000
KUSNI BIRANTI	000000000000000000

3. Rincian Daftar Tindakan

NAMA	NO - KTP/PASSPORT	ORGAN PENGASAS	JABATAN
KARSTI	000000000000000000	KURUM	KETUA
KUSNI BIRANTI	000000000000000000	KURUM	ANGGOTA
KARSTI DA. DA	000000000000000000	PENGURUS	KETUA LURAH
ADRI LINDA	000000000000000000	PENGURUS	ANGGOTA
KARSTI	000000000000000000	PENGURUS	ANGGOTA
KARSTI	000000000000000000	PENGURUS	KETUA

Ditandatangani pada, Tanggal 10 November 2022.

di MENTERI KURUM DAN KEMASAKAN REPUBLIK INDONESIA
PE (KEMASAKAN), Administrasi KURUM LURAH



DR. KEMASAKAN KURUM, S.K., M.H.
DR. KEMASAKAN KURUM, S.K., M.H.

DITAN TUMAS TUMAS 10 November 2022

DAFTAR TAYASAN KOMER APU-000007/AN.01.24 Tahun 2022 TANGGAL 20 November 2022

di MENTERI KURUM DAN KEMASAKAN REPUBLIK INDONESIA



KARSTI DA. DA